



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature or mark.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas pelaporan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Lampiran I Pendahuluan Kebijakan Akuntansi;
 - b. Lampiran II Kebijakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Lampiran III Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - d. Lampiran IV Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban;
 - e. Lampiran V Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - f. Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - g. Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Piutang dan Beban Dibayar Dimuka;
 - h. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - i. Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - j. Lampiran X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - k. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
 - l. Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - m. Lampiran XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - n. Lampiran XIV Kebijakan Akuntansi Ekuitas; dan
 - o. Lampiran XV Kebijakan Akuntansi Koreksi.
- (2) Sistematisasi kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

17

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 120

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Dalam Undang - Undang (UU) 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UU 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17 Tahun 2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut:

- Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Belanja negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ketentuan Peralihan dalam UU 17 Tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008.

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1, dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa SAP dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komite ini selanjutnya dikenal dengan nama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pada Tahun 2005, Pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*).

Pemerintah sudah mampu menyusun laporan keuangan mulai tahun 2004 dengan pendekatan basis kas menuju akrual. Dengan pendekatan ini, neraca disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas. Walaupun laporan keuangan pemerintah tahun 2004 masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK, namun langkah besar ini patut mendapatkan apresiasi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 36 mengamanatkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa dalam LKPP tahun 2008 seluruh entitas akuntansi harus sudah mengakui pendapatan dan belanja secara akrual. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan aksi sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Disamping itu, tren penggunaan akuntansi berbasis akrual yang semakin luas terutama di negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) diyakini merupakan bagian integral dari reformasi manajemen keuangan publik khususnya untuk tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam perkembangannya dan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, implementasi akuntansi berbasis akrual ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2015. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual). Dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran 1 tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, maka diterbitkanlah Permendagri Nomor 64 tahun 2013, dan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Pasal 10 ayat (2) bahwa Peraturan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Sehubungan dengan hal

tersebut, Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Jawa Tengah ini disusun dengan mengambil unsur-unsur pokok dari SAP dan dikembangkan dalam pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini antara lain adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan; dan
- b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.

C. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi didasarkan pada:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan

pemerintahan yang berlaku umum.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Jurnal dan pos yang digunakan dalam kebijakan akuntansi hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam kebijakan akuntansi ini menggambarkan proses akuntansi secara manual. Kebijakan akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rinciandan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai entitas pelaporan terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK, sedangkan Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun

sebagai entitas akuntansi (SKPD) terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK.

4. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Apabila PSAP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi:

a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;

b. dapat diandalkan, dengan pengertian:

- 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
- 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
- 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
- 4) dapat diverifikasi;
- 5) mencerminkan kehati-hatian; dan
- 6) mencakup semua hal yang material.

c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; dan

d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan

dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

5. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perubahan estimasi akuntansi.
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

2) Perubahan kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

- a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
- b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

6. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam CaLK

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAPATAN LRA

1. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

2. JENIS PENDAPATAN

- a. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah diklasifikasikan menjadi :
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Lain-Lain PAD yang Sah
- b. Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi :
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Dana Alokasi Umum;
 - 4) Dana Alokasi Khusus;
- c. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi

khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang tentang otonomi khusus suatu daerah tertentu, serta untuk penyeimbang kekurangan dana alokasi umum.

- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari PAD dan Dana Perimbangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Pendapatan Lainnya.
- e. Pendapatan BLUD merupakan bagian dari Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola langsung untuk membiayai belanjanya sehingga tidak disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah.

3. PENGAKUAN

- a. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah, kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- b. Kas atas pendapatan-LRA yang telah diterima oleh bendahara penerimaan/penerimaan pembantu dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan/penerimaan pembantu namun belum dianggarkan oleh APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyeter.

4. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan- LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan, seperti biaya administrasi bank pemungut/penampung pendapatan, biaya pembebanan kartu kredit dan biaya ATM.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- b. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- c. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK diungkapkan dan disajikan secara spesifik dan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama 2 (dua) tahun terakhir.

B. PENDAPATAN-LO

1. DEFINISI

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi

pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Dengan dasar tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan kondisi :

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dahulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Dana Perimbangan.

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan, misalnya retribusi sewa gedung dan rumah dinas serta.

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun dokumen penetapan pendapatan belum diterbitkan, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Secara rinci Pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan jenis pendapatan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :

- 1) PAD melalui Penetapan merupakan perolehan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah yang disahkan dengan penetapan. Pengakuan ini dikelompokkan menjadi :
 - a) Penetapan Pendapatan secara jabatan (*official-Assesment*)

Pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan oleh Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib bayar yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui saat diterbitkannya penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - b) Penetapan Pendapatan melalui *self-asseement*

Pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib bayar dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib bayar berdasarkan perhitungan tersebut. Dalam hal hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap nilai yang dibayar terjadi kurang akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau lebih bayar akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 - c) Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga
Penetapan hak pendapatan yang dilakukan oleh pihak diluar institusi pemerintah daerah.
 - 2) PAD tanpa Ketetapan
Pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului dengan penetapan oleh pemerintah daerah.
 - 3) PAD dari hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan yang diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah terbit.
- b. Pendapatan Transfer diakui pada saat kas diterima, sedangkan pendapatan transfer karena kurang salur dapat diakui pada saat diterbitkannya peraturan mengenai penetapan alokasi.

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Pendapatan ini antara lain pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi swasta dalam atau luar negeri maupun kelompok masyarakat/perorangan.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat uang masuk ke rekening kas umum daerah, sedangkan hibah barang diakui pada saat Berita Acara Penyerahan Barang ditandatangani dan barang telah diterima.

- d. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan telah diterima. Pendapatan ini mencakup antara lain :
- 1) surplus penjualan aset non lancar;
 - 2) surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang; dan
 - 3) surplus dari kegiatan non operasional lainnya.
- e. Pendapatan BLUD-LO diakui pada saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) disahkan oleh BUD.
- f. Pendapatan dapat dipungut menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan diakui sebesar kas yang diterima.

3. PENGUKURAN

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah. Apabila tidak terdapat nilai pada hibah maka dilakukan penilaian berdasarkan biaya, harga pasar atau taksiran harga wajar.

- c. Pemungutan pendapatan yang dipersamakan dengan surat ketetapan dapat dicatat secara rekapitulasi harian berdasarkan kas yang diterima.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan LO dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi; dan
- c. Di samping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. BELANJA

1. DEFINISI

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

2. JENIS-JENIS

Belanja dikelompokkan menjadi :

- a. Belanja Operasi merupakan anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain perolehan tanah, gedung, peralatan serta aset tak berwujud.
- c. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Belanja tak terduga antara lain penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain antara lain dana bagi hasil oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

3. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Dalam hal BLUD, belanja diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.

4. PENGUKURAN

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- b. belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- c. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK diungkapkan dan disajikan secara spesifik dan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama 2 (dua) tahun terakhir.

B. BEBAN

1. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. JENIS-JENIS

Beban diklasifikasikan meliputi :

- a. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.
- b. Beban Barang dan Jasa terdiri dari :
 - 1) Beban Persediaan
 - 2) Beban Jasa
 - 3) Beban Pemeliharaan
 - 4) Beban Perjalanan Dinas
 - 5) Beban Barang dan Jasa Lainnya
- c. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.
- d. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- f. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap/aset tak berwujud

yang dapat disusutkan/diamortisasikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

h. Beban Lain-Lain antara lain :

- 1) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 - 2) Beban Diragukan Tertagih investasi non permanen merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun investasi non permanen.
 - 3) Beban Lainnya merupakan beban-beban yang bukan merupakan bagian dari beban Penyisihan Piutang dan beban diragukan tertagih.
- i. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. PENGAKUAN

Beban Diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b. Terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu contohnya penyusutan dan amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan kondisi :

a. Sebelum pengeluaran kas

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dahulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatangani Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Hal ini selaras dengan timbulnya kewajiban dan sesuai prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b. Bersamaan dengan pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas, dapat juga dilakukan atas transaksi dengan kriteria :

- 1) Waktu timbulnya kewajiban tidak berselang lama (range 30 hari) dengan pengeluaran kas. Hal ini untuk keprkatisan (perimbangan biaya dan manfaat).
- 2) Dokumen timbulnya kewajiban sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan misalnya beban listrik, air dan telepon.

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang/jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang/jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum

daapt diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan sebagai beban dibayar dimuka.

4. PENGUKURAN

- a. Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai tersebut.
- b. Beban Barang dan Jasa
 - 1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
 - 2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .
 - 3) Beban Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute*/perselisihan dikemudian hari.
 - 4) Beban Subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari BUD

- 5) Beban Hibah uang diakui sesuai nilai nominal pada Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan Beban hibah dalam bentuk barang/jasa diakui sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban hibah tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan

- 6) Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban bantuan sosial tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

- 7) Beban Penyusutan/amortisasi

Diukur pada akhir periode pelaporan berdasarkan metode penyusutan/amortisasi yang telah ditetapkan.

- 8) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu :

- a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

- b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan :

- a) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

- 9) Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Beban disajikan dalam laporan operasional. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

B. JENIS-JENIS

1. Penerimaan Pembiayaan

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali meliputi antara lain :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Penerimaan Pinjaman;
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman;
- e. Penjualan Investasi Permanen Lainnya; dan
- f. Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali meliputi antara lain :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah;
- c. pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu; dan
- d. berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.

3. Pembiayaan Netto

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila manajemen keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini seharusnya mendekati jumlah surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus/ menutup defisit anggaran.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

C. PENGAKUAN

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENGUKURAN

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
2. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan
3. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/ pengeluaran pembiayaan berbeda.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
2. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan
3. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/ pengeluaran pembiayaan berbeda.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
2. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan
3. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/ pengeluaran pembiayaan berbeda.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI

Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan SKPD.

B. JENIS-JENIS

Dilihat dari bentuknya maka Kas dan Setara Kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu :

1. Kas.

Alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggung-jawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.

2. Saldo Simpanan di Bank.

adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

3. Setara Kas.

adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.

Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

a) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

b) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.

2. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari :

a) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di SKPD berwenang sesuai peraturan perundang – undangan yang berada di brankas atau di rekening bendahara penerimaan.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggung-jawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang berada di brankas atau di rekening bendahara pengeluaran.

c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD)

Kas di BLUD adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.

1) Kas di Bendahara BLUD

Rekening ini digunakan untuk menampung kas yang dipergunakan dari kegiatan operasional sehari-hari BLUD baik untuk penerimaan kas maupun pengeluaran kas.

2) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD

Rekening Pengelolaan Kas adalah rekening lainnya pada BLUD untuk penempatan *idle cash* pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.

3) Setara Kas

Rekening Dana Kelolaan dipergunakan untuk menampung kas yang masih merupakan hak pihak ketiga yang dimaksudkan untuk mendukung pemberian layanan oleh BLUD, namun layanan dimaksud belum diberikan.

d) Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.

C. PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat :

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.

D. PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkap penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

A. PIUTANG

1. DEFINISI

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. JENIS-JENIS

Klasifikasi Piutang adalah sebagai berikut :

a. Piutang Pendapatan

1) Piutang Pungutan Pendapatan

a) Piutang Pajak

Piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.

b) Piutang Retribusi

Piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi

Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- c) Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito.

2) Piutang Perikatan Perjanjian

Hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang antara lain :

a) Piutang Pemberian Pinjaman

Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lainnya, perorangan, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Piutang ini diakui sebagai Investasi Non Permanen.

b) Piutang Penjualan Kredit

Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindah-tanganan barang milik daerah yang dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) Piutang Kemitraan dengan pihak lain

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*), SKPD diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan dengan pihak lain antara lain dapat berupa perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

3) Piutang Berdasarkan Transfer antar Pemerintahan

Hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan

perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.

4) Piutang Lainnya

a) Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, seperti bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

3. PENGAKUAN

Secara umum, pengakuan piutang pajak harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak. Untuk dapat diakuinya sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria :

- a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan sebagai berikut :

a. Piutang Pungutan Pendapatan

- 1) Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),

namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.

Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen.

Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan rusak berat, kendaraan hilang, wajib pajak menutup usaha, wajib pajak meninggal, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajib pajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.

- 2) Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
- 3) Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
- 4) Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria :
 - a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;

- b) Telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan.

Untuk piutang pasien Rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengajuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.

- 5) Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Piutang Perikatan Perjanjian diakui sesuai kriteria :
 - 1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Piutang Berdasarkan Transfer Pemerintahan
Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya diakui sesuai dengan hak/bagian sesuai Peraturan Gubernur yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan periode pelaporan keuangan.
- d. Piutang Lainnya
 - 1) Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah diakui sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
 - 2) Pengakuan bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang pada entitas lainnya dan bagian lancar tagihan penjualan angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dari atau surat ketetapannya.

4. PENGUKURAN

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam :

- a. surat ketetapan;

- b. surat penagihan; dan
- c. nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Secara spesifik pengukuran jenis pendapatan sebagai berikut :

a. Piutang Pungutan Pendapatan

- 1) Metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- 2) Metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai tanggal pelaporan.

b. Piutang Perikatan Perjanjian

1) Piutang Pemberian Pinjaman

Dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Piutang Penjualan Kredit

Dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Piutang Kemitraan dengan pihak lain

Dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

c. Piutang Transfer Pemerintahan

Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya dicatat sebesar jumlah yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah Lainnya.

d. Piutang Lainnya

- 1) TPTGR dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan dicatat sebagai aset lainnya sebesar nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 2) Peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar.

5. PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak

tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang sebagai berikut :

Lama Menunggak	Kategori	% diragukan Tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih

b. Penghentian Pengakuan Piutang

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*).

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Piutang yang dihapuskan tetap harus ditagih secara intensif. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

- c. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

B. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

1. DEFINISI

Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.

2. PENGAKUAN

Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai

beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.

Perhitungan beban dibayar dimuka pada akhir periode pelaporan dilakukan secara bulanan dan Belanja Dibayar tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

3. PENGUKURAN

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK

1. DEFINISI

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c. Berisiko rendah

2. JENIS-JENIS

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

3. PENGAKUAN

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui

sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/menidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

4. PENGUKURAN

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang

diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

- c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- d. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

5. PENYAJIAN/ PENGUNGKAPAN

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

1. DEFINISI

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan

2. JENIS-JENIS

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

a. Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa Penyertaan Modal pada perusahaan daerah dan badan lainnya.

b. Investasi Non Permanen

Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau

ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen dapat berupa:

- 1). Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
- 2). Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir)

3. PENGAKUAN

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.

Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti dividen tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO. Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (*stock dividend*), maka:

- a. apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka deviden saham diakui sebagai pendapatan LO, namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA; dan
- b. apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas, maka deviden saham tidak diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

4. PENGUKURAN

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:

a. Metode Biaya

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- 2) investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode ekuitas diterapkan untuk :

- 1) kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan

2) kepemilikan lebih dari 50%.

Pengertian signifikan yaitu memiliki saham dengan komposisi terbesar dibanding pemegang saham lainnya.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Besaran investasi diragukan tertagih adalah sebagai berikut :

Lama Menunggak	Kategori	% diragukan Tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi

non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Akun lawan (*contra account*) dari investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan adalah beban investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

5. PENYAJIAN/PENGUNGKAPAN

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

B. JENIS-JENIS

Barang persediaan dapat terdiri dari :

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
 - a) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- b) tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
- c) barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK

C. PENGAKUAN

Persediaan diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna

D. PENGUKURAN

- 1. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. biaya perolehan persediaan meliputi :

- 1) harga pembelian;
- 2) biaya pengangkutan;
- 3) biaya penanganan; dan
- 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

- 1) potongan harga; dan
 - 2) rabat, dan lainnya yang serupa.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.
2. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
3. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
- a. Harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun.
 - b. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik. Maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan stock opname (inventarisasi fisik) persediaan yang dilakukan secara periodik.

Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

- a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

B. JENIS-JENIS

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung adalah suatu bangunan yang mempunyai dimensi ruang sedangkan bangunan tidak memiliki dimensi ruang. Gedung dan Bangunan dibedakan menjadi :

- a. Gedung dan Bangunan Permanen merupakan bangunan dengan konstruksi beton;

- b. Gedung dan Bangunan Semi Permanen merupakan bangunan dengan fondasi, dinding dan tiang yang kuat tetapi mudah dihancurkan mesin besar.
- c. Gedung dan Bangunan Darurat merupakan bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi instalasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi instalasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Instalasi adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar digunakan untuk tujuan tertentu, sedangkan Jaringan adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar untuk mendistribusikan suatu proses.

Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset infrastruktur meliputi antara lain jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan.

Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

5. Aset Tetap Lainnya

mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan hasil dari kontrak konstruksi yaitu perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

C. PENGAKUAN

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :

1. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
2. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan

- efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
3. pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan adanya penghapusan sebagian Aset Tetap; dan
 4. pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepemilikan atas aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dalam hal ini misalnya ditandai dengan sertifikat tanah, berita acara serah terima pekerjaan dan bukti kepemilikan lain yang sah dan sesuai perundang-undangan. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya telah terjadi pembayaran dan/atau penguasaan atas aset tetap sudah beralih dari pemilik sebelumnya kepada entitas.
2. Pengadaan aset tetap pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Tanah yang tercatat di neraca pemerintah daerah, namun masih dalam sengketa berupa belum adanya bukti kepemilikan sah dan kepemilikan ganda yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain atau entitas pemerintah lain maka tanah tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENGUKURAN

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat

diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan Biaya perolehan aset yang terdiri dari :

1. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; dan
2. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset

Tetap tersebut. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset antara lain:

1. biaya persiapan tempat;
2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
3. biaya pemasangan (installation cost);
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
5. biaya konstruksi; dan
6. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :

1. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;

2. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
3. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk per satuan gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset *ekstrakomtable* dan berlaku sejak ditetapkan.

Aset *ekstrakomtable* tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD

1. PENGELUARAN SETELAH TANGGAL PEROLEHAN

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat/kapasitas/kualitas/volume aset yang telah dimiliki; dan
- b) pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut :

- a) pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi.
- b) peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW;
- c) peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal; dan
- d) pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.

2. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai

13

dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola :

- a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi melalui :

- a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP

tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PERTUKARAN ASET TETAP

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

4. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5. PENYUSUTAN

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam

pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* (tidak terpakai), disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap.

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu

tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat menambah umur aset sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel masa manfaat aset tetap sebagai berikut :

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2			Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01		Alat-Alat Besar Darat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	2	02		Alat-Alat Besar Apung	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	03		Alat-alat Bantu	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	04		Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	05		Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	06		Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	08		Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	6
							≥75%	9
1	3	2	09		Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	11		Alat Ukur	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	12		Alat Pengolahan	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	14		Alat Kantor	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	16		Komputer	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	18		Alat Studio	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	19		Alat Komunikasi	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	20		Peralatan Pemancar	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	2	21		Alat Kedokteran	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	22		Alat Kesehatan	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium	8	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	28		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	7
1	3	2	31		Senjata Api dan Alat Keamanan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	32		Persenjataan Non Senjata Api	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	2	34		Senjata Sinar	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	0
							≥75%	2
1	3	3			Gedung dan Bangunan			
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
					Permanen	50	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	3	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
					Permanen	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5

Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	3	03	Menara dan Monumen			
				Permanen	50	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10
						≥75%	15
				Semi Permanen	25	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	7
				Darurat	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	5
1	3	3	4	Rambu-Rambu	20	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	3
						≥75%	4
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
1	3	4	01	Jalan	10	<25%	0
						25%≤ sd <50%	1
						50%≤ sd <75%	2
						≥75%	5
1	3	4	02	Jembatan	50	<25%	0
						25%≤ sd <50%	5
						50%≤ sd <75%	10

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	15
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	11		Instalasi Air Minum Bersih	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	18		Instalasi Gas	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	3
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	21		Jaringan Listrik dan Komputer	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	22		Jaringan Telepon	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	10
1	3	4	23		Jaringan Gas	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10

6. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

7. PENILAIAN KEMBALI

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

8. PENYUSUNAN NERACA AWAL

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

9. REKLASIFIKASI ASET TETAP

Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya).

Secara akuntansi yang membedakan klasifikasi aset tetap adalah umur ekonomis/masa manfaat. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

E. ASET BERSEJARAH

Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah :

- a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan

d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap yang lain.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. DEFINISI

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

B. PENGAKUAN

Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan. Hasil yang diterima dari pengelolaan dana cadangan (pendapatan bunga) diakui menambah saldo dana cadangan selama belum dilakukan pencairan atas dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi.

Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.

C. PENGUKURAN

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana cadangan disajikan dalam aset non lancar pada neraca dan disajikan dalam CaLK secara rinci menurut penggunaannya dan mutasi yang terjadi selama periode berjalan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA/Pendapatan-LO, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain :

A. ASET TAK BERWUJUD

1. DEFINISI

Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. aset non-moneter yang dapat diidentifikasi;
2. dikendalikan oleh entitas pemerintah; dan
3. mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

2. JENIS-JENIS

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten, Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan

pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Software

Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

e. Lisensi dan Franchise

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan

pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

3. PENGAKUAN

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :

- a. definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
- b. kriteria pengakuan.

Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 2) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. PENGUKURAN

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian, terdiri dari :

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan

- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
- 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :

- a. aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- b. pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
- c. aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan Aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran

setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset tak berwujud dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

6. AMORTISASI

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi aset tak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat aset tak berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Amortisasi dibagi menjadi :

- a. Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas
 - Paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek;
 - *Software* diamortisasi selama 5 (lima) tahun.
- b. Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.

Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.

7. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Aset Tak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu Aset Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Secara umum, penghentian Aset Tak Berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau Aset Tak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan Aset Tak Berwujud dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindah-tanganan.

Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.

Dalam hal penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih

antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas dari penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

8. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- a. masa manfaat dan metode amortisasi;
- b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
- c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

B. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

1. DEFINISI

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan yang dilakukan secara angsuran.

2. PENGAKUAN

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.

3. PENGUKURAN

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.

C. TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

1. DEFINISI

Tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

2. PENGAKUAN

a. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :

1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah.

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.

3) Pengakuan Beban

Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.

b. Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang

disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

- 1) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

- 2) Pengakuan atas Piutang TGR

Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat keputusan pejabat berwenang.

- 3) Pengakuan Beban

Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

c. kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:

- 1) Entitas yang mengalami kerugian Negara/daerah

- a) Pengakuan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- b) Pengakuan atas kekurangan aset

Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- 2) Entitas Yang Berhak Menerima

- a) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah

Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- b) Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.

c) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

3. PENGUKURAN

a. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara adalah:

- 1) Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
- 2) kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
- 3) kerugian daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

b. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :

- 1) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
- 2) Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus

dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

- 3) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:
 - a) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
 - b) Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
 - c) Pendapatan-LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Negara.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya” dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
- b. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian;
- c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan.

D. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. DEFINISI

Aset Kerjasama/Kemitraan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2. JENIS-JENIS

- a. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
- b. Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

3. PENGAKUAN

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- c. Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

- 3) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:
 - a) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
 - b) Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
 - c) Pendapatan-LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Negara.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya” dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
- b. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian;
- c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan.

D. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. DEFINISI

Aset Kerjasama/Kemitraan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2. JENIS-JENIS

- a. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
- b. Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

3. PENGAKUAN

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- c. Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

- d. setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- e. penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- f. setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- g. klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

4. PENGUKURAN

- a. aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- b. dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/ kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/ kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c. aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

- b. dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
- c. aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
- d. masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
- e. masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama.
- f. sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat :
 - 1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 3) ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
 - 4) ketentuan mengenai penyerahan asetkerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - 5) ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/diseter mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan
 - 6) penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
- g. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan :
 - 1) klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - 2) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
 - 3) penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- h. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

E. ASET LAIN-LAIN

1. DEFINISI

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga dan tuntutan ganti rugi.

2. JENIS-JENIS

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

3. PENGAKUAN

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

4. PENGUKURAN

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Definisi

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang/jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah.

Kewajiban berdasarkan jatuh temponya diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena :
 - a. penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan;
 - b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
 - c. kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari satu tahun yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
 - d. kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/realokasi pendapatan atau anggaran; dan
 - e. Kewajiban karena adanya putusan pengadilan.
2. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena :

- a. penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional; dan
- b. kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Di samping kewajiban-kewajiban di atas, ada juga kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontinjensi. Kewajiban Kontinjensi merupakan :

1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau
2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a. tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - b. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

B. JENIS-JENIS

1. Kewajiban jangka pendek, antara lain terdiri dari :
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.
 - b. Utang Bunga merupakan kewajiban pemerintah atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca

untuk utang bunga adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

- c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) iuran BPJS, Taspen dan Bapeltarum. Bagi Pemerintah daerah potongan PFK diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
- f. Utang Beban merupakan utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut.
- g. Utang Transfer merupakan kewajiban entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundangan. Utang transfer terdiri dari :
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH) yang timbul karena kewajiban transfer pemerintah yang belum diselesaikan/dilunasi sampai dengan akhir pelaporan; dan
 - 2) utang selain DBH yang timbul karena penundaan atau keterlambatan penyaluran. Hal ini dikarenakan pengenaan

sanksi berdasarkan peraturan perundangan. Sedangkan keterlambatan merupakan keterlambatan dari pihak yang menyalurkan.

- h. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.
- 2. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari :
 - a. Utang Dalam Negeri merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan atau non perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan non perbankan sumber pinjaman antara lain obligasi merupakan salah satu jenis Surat Utang Negara dengan imbalan bunga tetap atau imbalan bunga secara variabel. Obligasi dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal
 - b. Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.

C. PENGAKUAN

- 1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Telaah dalam mengakui kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - 1) Utang Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan).

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

5) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

6) Utang Belanja

Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.

7) Utang Transfer

Utang transfer DBH diakui jika bagian pendapatan yang telah diterima belum dibagihasilkan seluruhnya, namun telah diketahui jumlah hak masing-masing entitas penerima. Sedangkan Utang transfer selain DBH diakui pada saat terjadi penundaan dan keterlambatan penyaluran kepada entitas penerima.

b. Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri

- 1) Utang lembaga perbankan diakui sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman.
- 2) Utang non perbankan-obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

2. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia.

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.

D. PENGUKURAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

b) Utang bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nilai Pungutan/Potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan) harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di laporan keuangan adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan pada laporan keuangan adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

f) Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

g) Utang transfer

Utang transfer DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar bagian pendapatan entitas penerima yang belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan. Sedangkan utang selain DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang seharusnya menjadi hak entitas penerima dikurangi dengan jumlah yang telah disalurkan.

2. Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri

a) Utang lembaga perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b) Utang non perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi

harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premi nilainya akan berkurang.

3. Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi :

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran kewajiban.

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. DEFINISI

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

1. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.

B. PENGAKUAN

Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.

C. PENGUKURAN

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI

A. DEFINISI

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.

B. JENIS-JENIS

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas :
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

C. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan ini terjadi pada saat yang berbeda, yaitu :

1) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

a) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

b) Belanja dan Beban

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- c) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- d) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- e) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
- f) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode

tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO